



P U T U S A N

Nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di kota banjar dalam hal ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxx, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di kota banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 03 Nopember 2016, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 03 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 10 hal putusan nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 12 April 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik tolak atas Penggugat sebagai berikut : 1) Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun lamanya;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang sudah mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;

7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

8. Bahwa Penggugat sebagai isteri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat sudah sangat madharat / menderita.

9. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun bathin



sehingga Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat-syarat talik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan Iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 06 Desember 2016 dan 04 Januari 2017 Nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal putusan nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan KTPS atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Cilacap, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1.-----Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Tergugat kemudiah terakhir berumahtangga di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi , saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat banyak terjadi percekocokan;
 - Bahwa saksi seringkali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan selalu disebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa saksi yang sering mencukupi kebutuhan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah saksi tanpa pamit terlebih dahulu;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat saat itu tidak pernah ada lagi kabar berita maupun nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat sebagai isteri masih taat dan setia;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- 2.--- Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam keadaan tidak harmonis, karena saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat kira-kira sudah lebih dari 2 (dua) tahun;



- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, Penggugat pernah bercerita dan mengeluh kepada saksi mengenai kekurangan nafkah dalam rumahtangganya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan kabar berita, tidak memperdulikan dan tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 6 dari 10 hal putusan nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang setelah diperiksa oleh Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan Tergugat mengucapkan sumpah talak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu sejak bulan Juni 2015 Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan sejak Juni 2015 tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan taat, sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan



Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik angka 1, (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya



pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal 9 dari 10 hal putusan nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. ATIN HARTINI

Panitera Pengganti

Ttd

H. D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4.-----Biaya Panggilan	Rp.	335.000,-
5.-----Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Hal 10 dari 10 hal putusan nomor 0764/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)